



BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KABUPATENMUKOMUKO
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang : a. bahwa kesetaraan dan keadilan gender merupakan bagian dari perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang sama antara laki-laki dan perempuan, sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di Kabupaten Mukomuko, diperlukan strategi pengarusutamaan gender yang dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi pada Organisasi Perangkat Daerah, Instansi Vertikal dan Lembaga Non Pemerintah Daerah;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum pengarusutamaan gender oleh Organisasi Perangkat Daerah, Instansi Vertikal dan Lembaga Non Pemerintah Daerah, perlu mengatur pengarusutamaan gender dalam Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Convention On The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

Dan

BUPATI MUKOMUKO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko

4. Bupati adalah Bupati Mukomuko.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.
6. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari perubahan oleh keadaan sosial dan budaya dalam masyarakat.
7. Pengarusutamaan Gender selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah.
8. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
9. Analisis Gender adalah analisis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses control terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan, dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras, dan suku bangsa.
10. Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender, selanjutnya disebut PPRG adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
11. Anggaran yang Responsif Gender, selanjutnya disebut ARG adalah penggunaan atau pemanfaatan anggaran yang berasal dan berbagai sumber pendanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender.
12. Isu Gender adalah suatu kondisi yang menunjukkan kesenjangan laki-laki dan perempuan atau ketimpangan gender, yaitu kesenjangan antara kondisi, sebagaimana yang dicita-citakan dengan kondisi gender sebagaimana adanya.
13. Kesadaran Gender digunakan dalam pengertian kemampuan seseorang untuk mengidentifikasi masalah ketimpangan gender dan upaya untuk memecahkannya.
14. Focal Point Pengarusutamaan Gender adalah aparatur OPD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing.
15. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender, selanjutnya disebut Pokja PUG, adalah wadah konsultasi bagi para pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dan berbagai instansi atau lembaga di daerah.
16. Lembaga Non Pemerintah adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan keswadayaan atau kemandirian masyarakat, agar dapat memenuhi kebutuhan serta mencapai kehidupan yang lebih baik sesuai dengan yang diharapkan.

17. Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut RAD PUG adalah acuan/arahan kepada setiap stakeholders dalam melaksanakan strategi PUG untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dengan lebih fokus, efisien, efektif, sistematis, terukur dan berkelanjutan sehingga dapat mendorong percepatan tersusunnya kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang responsif gender sehingga Pemerintah Daerah mendukung kelancaran perencanaan pelaksanaan dan monitoring evaluasi pengarusutamaan gender secara optimal dalam pembangunan menuju terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender.

Pasal 2

Pengarusutamaan Gender, berasaskan

- a. Penghormatan terhadap hak asasi manusia;
- b. Keadilan;
- c. Partisipasi;
- d. kesetaraan; dan
- e. non diskriminasi.

Pasal 3

Pelaksanaan PUG dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum dan pedoman kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang responsif gender.

Pasal 4

Pengarusutamaan Gender, bertujuan :

- a. memberikan arahan bagi Pemerintah Daerah dan DPRD dalam penyusunan strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di semua sektor;
- b. mewujudkan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan monitoring pembangunan berperspektif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
- c. mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- d. mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender;
- e. meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kedudukan, peranan dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan;
- f. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan.

Pasal 5

Ruang lingkup PUG dalam Peraturan Daerah ini, meliputi seluruh perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan daerah.

BAB II TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 6

Pemerintah Daerah bertugas untuk merumuskan kebijakan, strategi, dan pedoman tentang pelaksanaan PUG.

Pasal 7

Pemerintah Daerah, berwenang :

- a. menetapkan kebijakan daerah dalam pelaksanaan PUG;
- b. mengkoordinasi, memfasilitasi, dan memediasi pelaksana kebijakan PUG;
- c. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG;
- d. memfasilitasi anggaran untuk kegiatan PUG;
- e. memfasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG pada lembaga Pemerintah, perguruan tinggi, dan lembaga Non Pemerintah;
- f. mengkoordinasi dan memfasilitasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan yang responsif gender;
- g. melakukan pemberian bantuan teknis, fasilitasi pelaksana PUG, analisis gender, perencanaan anggaran yang responsif gender, pengembangan materi komunikasi, informasi, dan edukasi PUG;
- h. melaksanakan PUG yang terkait dengan bidang pembangunan, terutama dibidang pemberdayaan perempuan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum, hak asasi manusia, politik, dan ketenagakerjaan;
- i. memfasilitasi data terpilah menurut jenis kelamin.

BAB III PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategi Perangkat Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan responsif gender, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis gender.

Pasal 9

- (1) Dalam melakukan analisis gender, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dapat menggunakan metode Gender Analysis Pathway atau analisis lain.
- (2) Analisis gender terhadap Rencana Kerja PD dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah bersangkutan.
- (3) Pelaksanaan analisis gender terhadap Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Strategi Perangkat Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah dapat bekerja sama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.

Pasal 10

- (1) Hasil analisis gender, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dituangkan dalam penyusunan GBS.
- (2) Hasil analisis gender yang terdapat dalam GBS menjadi dasar Perangkat Daerah dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen RKA Perangkat Daerah.

Pasal 11

Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah mengkoordinasikan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategi Perangkat Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang responsif gender.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 12

- (1) Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan PUG.
- (2) Tanggung jawab Bupati, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Wakil Bupati.

Pasal 13

Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan sebagai koordinator penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender.

- b. sebagai Wadah Komunikasi penyelenggaraan pertemuan dengan para pengambil keputusan di masing-masing Perangkat Daerah atau antar lembaga atau unit organisasi dalam berbagai bentuk pertemuan dan diskusi mengenai PUG;
- c. melaksanakan Program pemberdayaan perempuan, sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 17

- (1) Tim Teknis, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf i beranggotakan aparatur sipil negara yang memahami analisis anggaran responsif gender
- (2) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

Rencana Aksi Daerah PUG, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf j, memuat :

- a. PUG dalam peraturan perundang-undangan di Daerah;
- b. PUG dalam siklus pembangunan di Daerah;
- c. Penguatan kelembagaan PUG di Daerah; dan
- d. Penguatan peran serta masyarakat di Daerah.

Bagian Keempat Focal Point PUG

Pasal 19

- (1) Focal Point PUG dibentuk pada setiap Perangkat Daerah.
- (2) Focal Point PUG terdiri dari pejabat dan/atau staf yang membidangi tugas perencanaan dan/atau program.
- (3) Focal Point PUG, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipilih dan ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 20

Focal Point PUG, mempunyai tugas :

- a. mempromosikan PUG pada unit kerja;
- b. memfasilitasi penyusunan Rencana Kerja dan Penganggaran Perangkat Daerah yang responsif gender;
- c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi dan advokasi PUG kepada seluruh pejabat dan staf di Lingkungan Perangkat Daerah masing-masing;
- d. melaporkan pelaksanaan PUG kepada Pimpinan Perangkat Daerah masing-masing;
- e. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program dan kegiatan pada unit kerja; dan

- f. memfasilitasi penyusunan Data dan Profil Gender pada setiap Perangkat Daerah masing-masing.

BAB IV PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 21

- (1) Setiap orang, kelompok dan organisasi kemasyarakatan dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan PUG.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan.
- (3) Partisipasi Masyarakat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundangan-undangan.

BAB V PEMBINAAN

Pasal 22

Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG, yang meliputi :

- a. penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG;
- b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi dan koordinasi;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Desa, Kelurahan dan Perangkat Daerah;
- d. peningkatan kapasitas Focal Point, Pokja PUG;
- e. strategi pencapaian kinerja.

BAB VI PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 23

- (1) Perangkat Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Bupati;
- (2) Kepala Desa dan Lurah menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Camat;
- (3) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 24

Materi laporan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 meliputi :

- a. pelaksanaan program dan kegiatan;
- b. instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. sasaran kegiatan;

- d. penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD, APBN, dan/atau sumber lain;
- e. permasalahan yang dihadapi; dan
- f. upaya yang telah dilakukan.

Pasal 25

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 menjadi bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.

Pasal 26

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.
- (2) Pemantauan dan evaluasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap Perangkat Daerah dan secara berjenjang.
- (3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG dilakukan sebelum diadakannya penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya.
- (4) Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah melakukan evaluasi secara makro terhadap pelaksanaan PUG berdasarkan RPJMD dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
- (5) Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan melalui kerjasama dengan perguruan tinggi dan organisasi kemasyarakatan.
- (6) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan tahun berikutnya.

BAB VII KETENTUAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 27

- (1) Pimpinan Perangkat Daerah yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (1), ayat (2), Pasal 10 ayat (1), dan ayat (2) diberikan sanksi oleh Bupati.
- (2) Dalam hal Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan PUG pada PD, maka akan diberikan sanksi administrasi apabila tidak memenuhi :
 - a. Capaian target kinerja;
 - b. Tidak memiliki komitmen dan kesungguhan.
- (3) Sanksi administrasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa :
 - a. Teguran Lisan; dan
 - b. Teguran Tertulis.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 28

- (1) Pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG di Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (2) Pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG di Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Alokasi Dana Desa.

Pasal 29

Pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 30

Pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG yang bersumber dari APBD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), dianggarkan pada PD yang terkait dengan Pelaksanaan PUG.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko
pada tanggal 18 SEPTEMBER 2020
BUPATI MUKOMUKO,



CHOIRUL HUDA

Diundangkan di Mukomuko
pada tanggal 18 SEPTEMBER 2020
SEKRETARIS DAERAH,



MARJOHAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2020 NOMOR 2

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU (...2.../...34)... /2020)